



**PUTUSAN**

**Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2017/PN. Ksn.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Anak :

1. Nama Lengkap : **JEKI PRATAMA Als JEKI Bin MISWANTO ;**
2. Tempat Lahir : Dusun Keruh (Katingan) ;
3. Umur / Tanggal Lahir : 16 Tahun / 24 Oktober 2000 ;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Arah Tumbang Samba Km.6 Dusun Keruh Desa Bangkuang, Kec. Tewang Sanggalang Garing Kab. Katingan Prop. Kalimantan Tengah ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada ;
9. Pendidikan : SMK Kelas I (tidak tamat) ;

Anak ditangkap pada tanggal 7 Mei 2017 ;

Anak ditahan di Rumah Tahanan Negara masing- masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 8 Mei 2017 sampai dengan tanggal 14 Mei 2017;
2. Perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2017 sampai dengan tanggal 22 Mei 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2017 sampai dengan tanggal 26 Mei 2017 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kasongan sejak tanggal 24 Mei 2017 sampai dengan tanggal 2 Juni 2017 ;
5. Perpanjangan masa tahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kasongan sejak tanggal 3 Juni 2017 sampai dengan tanggal 17 Juni 2017;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum IKHSANUDIN, S.H., Advokat-Pengacara/Penasihat Hukum, beralamat di Jalan G. Obos XXIII Nomor 01 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 1/Pen.Pid.Sus/2017/PN. Ksn, tanggal 24 Mei 2017 ;



Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai  
Pemasyarakatan Palangka Raya dan orang tuanya ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2017/PN. Ksn tanggal 24 Mei 2017 tentang penunjukan Hakim dalam perkara ini;
- Penetapan Hakim Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2017/PN. Ksn tanggal 24 Mei 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan hasil penelitian kemasyarakatan oleh Pembimbing Kemasyarakatan, keterangan Saksi-saksi dan Anak, serta memperhatikan bukti/ barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana tertanggal 8 Juni 2017, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak JEKI PRATAMA Als JEKI Bin MISWANTO bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dengan Pemberatan Yang Berlanjut*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana Jo. Pasal 64 KUHPidana Jo. UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak JEKI PRATAMA Als JEKI Bin MISWANTO dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangi sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit TV LCD 32" merk SHARP;
  - 2 (dua) buah panci warna merah; dan
  - 1 (satu) buah pan roti warna silver.

*Dikembalikan kepada saksi korban SUGIRI Bin SUKARDI ;*

4. Menghukum Anak membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar dan memperhatikan pembelaan/ pledooi Anak dan Penasihat Hukumnya yang diajukan secara lisan pada tanggal 8 Juni 2017 yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, karena Anak telah meminta maaf, menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya, selain itu Anak masih muda sehingga kedepan diharapkan dapat memperbaiki tingkah lakunya di kemudian hari ;



Menimbang, bahwa atas pledooi/ pembelaan Anak dan Penasihat Hukumnya Penuntut Umum menyampaikan replik/ tanggapannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan Anak dan Penasihat hukumnya menyampaikan duplik/ tanggapannya atas replik Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tertanggal 24 Mei 2017 yang disusun dalam bentuk dakwaan Subsidiaritas sebagai berikut:

**Dakwaan**

Bahwa Anak JEKI PRATAMA Als JEKI Bin MISWANTO bersama-sama dengan Sdr. DIAN CHISTIA SETIAWAN, Sdr. ANANG Bin FENDIE (terdakwa dalam berkas terpisah), dan Sdr. HADI (DPO), dalam rentang waktu antara hari Kamis tanggal 20 April 2017 sekitar pukul 11.00 WIB sampai dengan hari Kamis tanggal 27 April 2017 sekitar pukul 22.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2017, bertempat di rumah korban SUGIRI Bin SUKARDI yang beralamat di Dusun Keruh RT. 02/RW. 01, Desa Bangkuang, Kecamatan Tewang Sangalang Garing, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan, telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, bila antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan Anak dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 18 April 2017 sekitar pukul 07.00 WIB, Sdr. DIAN CHISTIA SETIAWAN dan Sdr. HADI mendatangi rumah korban SUGIRI Bin SUKARDI yang sedang dalam keadaan kosong di Dusun Keruh RT. 02/RW. 01, Desa Bangkuang, Kecamatan Tewang Sangalang Garing, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian Sdr. DIAN CHISTIA SETIAWAN dan Sdr. HADI mencongkel/merusak pintu belakang rumah korban dengan menggunakan obeng yang sudah disiapkannya, dan setelah pintu belakang berhasil dibuka, saat itu juga Sdr. DIAN CHISTIA



SETIAWAN dan Sdr. HADI langsung masuk ke dalam rumah korban dan mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah stavolt dari dalam di dapur rumah korban.

- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 20 April 2017 sekitar pukul 11.00 WIB, Sdr. DIAN CHISTIA SETIAWAN dan Sdr. HADI bersama dengan Anak JEKI PRATAMA kembali mendatangi rumah korban SUGIRI Bin SUKARDI, lalu masuk melalui pintu belakang yang sudah dalam keadaan rusak, kemudian Sdr. HADI menunjukan posisi barang/benda berharga yang ada di dalam rumah korban, sedangkan tugas Anak dan Sdr. DIAN CHISTIA SETIAWAN adalah mengambil barang-barang milik korban berupa : 1 (satu) unit chainsaw kecil warna orange, 1 (satu) unit pompa air merk Sanyo, 1 (satu) buah kompor gas 1 (satu) tungku, dan 1 (satu) buah timbangan sayur.
- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 22 April 2017 sekitar pukul 11.00 WIB, Anak JEKI PRATAMA bersama dengan Sdr. DIAN CHISTIA SETIAWAN kembali mendatangi rumah korban SUGIRI Bin SUKARDI, kemudian masuk melalui pintu belakang yang sudah dalam keadaan rusak, lalu mengambil barang-barang milik korban berupa : 1 (satu) unit genset warna biru, 1 (satu) buah gerinda, 1 (satu) buah pan/pemanggang roti warna silver, dan 2 (dua) buah panci warna merah.
- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 25 April 2017 sekitar pukul 11.30 WIB, Anak JEKI PRATAMA bersama dengan Sdr. DIAN CHISTIA SETIAWAN dan Sdr. HADI kembali mendatangi rumah korban SUGIRI Bin SUKARDI, kemudian Anak dan Sdr. HADI masuk ke dalam rumah korban melalui pintu belakang yang sudah dalam keadaan rusak, lalu mengambil barang-barang milik korban berupa : 1 (satu) buah ketam listrik, 1 (satu) buah setrika, 2 (dua) buah handphone merk Nokia, 2 (dua) buah handphone merk Mito, dan 1 (satu) buah handphone merk Croos, sedangkan Sdr. DIAN CHISTIA SETIAWAN menunggu di luar mengawasi situasi/keadaan di sekitar rumah korban.
- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 25 April 2017 sekitar pukul 21.30 WIB, Anak JEKI PRATAMA bersama dengan Sdr. HADI kembali mendatangi rumah korban SUGIRI Bin SUKARDI, kemudian masuk ke dalam rumah korban melalui pintu belakang yang sudah dalam keadaan rusak, lalu mengambil barang milik korban berupa 1 (satu) buah kompor gas 2 (dua) tungku.
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 27 April 2017 sekitar pukul 22.30 WIB, Anak JEKI PRATAMA bersama dengan Sdr. ANANG Bin FENDIE dan Sdr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HADI kembali mendatangi rumah korban SUGIRI Bin SUKARDI, kemudian Anak dan Sdr. HADI masuk ke dalam rumah korban melalui pintu belakang yang sudah dalam keadaan rusak, lalu mengambil barang-barang milik korban berupa 1 (satu) unit TV LCD 32" merk SHARP dan 1 (satu) buah receiver parabola, sedangkan Sdr. ANANG menunggu di luar mengawasi situasi/keadaan di sekitar rumah korban.

- Bahwa 1 (satu) unit TV LCD 32" merk SHARP, 1 (satu) buah receiver parabola, 1 (satu) buah pan/pemanggang roti warna silver, 2 (dua) buah panci warna merah, dan 1 (satu) buah setrika telah dijual kepada Mbak IMAR dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit chainsaw kecil warna orange dijual kepada Sdr. RINO dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah gerinda dijual kepada pelangsir minyak bersepeda motor yang tidak diketahui namanya dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah kompor gas 1 (satu) tungku dijual kepada tetangga Sdr. HADI dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Ganset dan 1 (satu) buah pompa air merk Hitachi dijual kepada tukang rongsokan di Km. 6 Kereng Pangi dengan harga Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) buah timbangan sayur dijual kepada pedagang buah di Kereng Pangi dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa uang hasil penjualan barang-barang milik korban SUGIRI Bin SUKARDI tersebut seluruhnya telah habis digunakan Anak JEKI PRATAMA, Sdr. DIAN CHISTIA SETIAWAN, Sdr. ANANG Bin FENDIE, dan Sdr. HADI untuk berfoya-foya.
- Bahwa perbuatan Anak JEKI PRATAMA bersama dengan Sdr. DIAN CHISTIA SETIAWAN, Sdr. ANANG Bin FENDIE, dan Sdr. HADI tersebut dilakukan tanpa seijin korban SUGIRI Bin SUKARDI, dan mengakibatkan korban SUGIRI Bin SUKARDI mengalami kerugian ± Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor Induk Kependudukan : 6206032410000001 AL7510044210 tanggal 01 Februari 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan yaitu Drs. PIETER MEILANO, Anak JEKI PRATAMA Als JEKI Bin MISWANTO lahir pada tanggal 24 Oktober 2000 dan pada saat kejadian masih berumur **16 (enam belas) tahun**.





Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP jo Pasal 64 KUHP Jo UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak menyatakan mengerti dan Anak maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan / eksepsi atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

**1. Saksi DIAN CHISTIA SETIAWAN Als PAM-PAM Bin HERU WIDAYAT**

dibawah sumpah Persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebelumnya kenal dengan Anak kenalnya karena berteman di Km 6 Dusun Keruh Desa Bangkuang di tempat nongkrong;
- Bahwa permasalahan dalam perkara ini adalah kejadian pencurian di rumah Pak SUGIRI ;
- Bahwa awalnya kejadian dalam perkara ini pada hari Kamis tanggal 18 April 2017 sekitar pukul 07.00 WIB, saksi bersama dengan Sdr. HADI mendatangi rumah korban SUGIRI Bin SUKARDI yang sedang dalam keadaan kosong di Dusun Keruh RT. 02/RW. 01, Desa Bangkuang, Kecamatan Tewang Sangalang Garing, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian saksi dan Sdr. HADI mencongkel/merusak pintu belakang rumah korban dengan menggunakan obeng yang sudah disiapkannya, dan setelah pintu belakang berhasil dibuka, saat itu juga saksi dan Sdr. HADI langsung masuk ke dalam rumah korban dan mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah stavolt dan 1 (satu) unit genset warna biru dari dalam di dapur rumah korban ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 April 2017 sekitar pukul 11.00 WIB, saksi dan Sdr. HADI bersama dengan Anak kembali mendatangi rumah korban SUGIRI Bin SUKARDI, lalu masuk melalui pintu belakang yang sudah dalam keadaan rusak, kemudian Sdr. HADI menunjukan posisi barang/benda yang ada di dalam rumah korban, sedangkan tugas Anak dan saksi adalah mengambil barang-barang milik korban berupa 1 (satu) unit chainsaw kecil warna orange, 1 (satu) unit pompa air merk Hitachi, dan 1 (satu) buah timbangan sayur.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 April 2017 sekitar pukul 11.00 WIB, saksi bersama dengan Anak kembali mendatangi rumah korban



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUGIRI Bin SUKARDI, kemudian masuk melalui pintu belakang yang sudah dalam keadaan rusak, lalu mengambil barang-barang milik korban berupa 1 (satu) unit genset, 1 (satu) buah pan/pemanggang roti warna silver, dan 2 (dua) buah panci warna merah. ;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 April 2017 sekitar pukul 11.30 WIB, saksi bersama dengan Anak dan Sdr. HADI kembali mendatangi rumah korban SUGIRI Bin SUKARDI, kemudian Anak dan Sdr. HADI masuk ke dalam rumah korban melalui pintu belakang yang sudah dalam keadaan rusak, lalu mengambil barang-barang milik korban berupa 1 (satu) buah gerinda, 1 (satu) buah ketam listrik, 1 (satu) buah setrika, 1 (satu) buah kompor gas 1 (satu) tungku, 2 (dua) buah handphone merk Nokia, 2 (dua) buah handphone merk Mito, dan 1 (satu) buah handphone merk Croos, sedangkan saksi bertugas mengawasi situasi/keadaan di sekitar rumah korban ;
- Bahwa 1 (satu) unit TV LCD 32" merk SHARP, 1 (satu) buah receiver parabola, 1 (satu) buah pan/pemanggang roti warna silver, 2 (dua) buah panci warna merah, dan 1 (satu) buah setrika telah dijual kepada Mbak IMAR dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit chainsaw kecil warna orange dijual kepada Sdr. RINO dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah gerinda dijual kepada pelangsir minyak bersepeda motor yang tidak diketahui namanya dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah kompor gas 1 (satu) tungku dijual kepada tetangga Sdr. HADI dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah pompa air merk Hitachi dijual kepada tukang rongsokan di Km. 6 Kereng Pangi dengan harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) buah timbangan sayur dijual kepada pedagang buah di Kereng Pangi dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). ;
- Bahwa uang hasil penjualan barang-barang milik korban SUGIRI Bin SUKARDI tersebut seluruhnya telah habis digunakan saksi bersama dengan Sdr. JEKI, Sdr. ANANG Bin FENDIE, dan Sdr. HADI untuk berfoya-foya ;
- Bahwa benar saksi tidak ada ijin mengambil barang-barang milik korban SUGIRI Bin SUKARDI tersebut ;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan seluruh barang bukti di persidangan ;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Ksn.



- Bahwa saksi membenarkan keterangan di Berita Acara Penyidik Kepolisian ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Anak memberikan pendapat bahwa Anak tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

**2. Saksi ANANG Bin FENDIE**, di bawah sumpah di Persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa permasalahan dalam perkara ini adalah pencurian yang terjadi pada hari Kamis tanggal 27 April 2017 sekitar pukul 22.30 WIB, saksi bersama dengan Anak dan Sdr. HADI mendatangi rumah korban SUGIRI Bin SUKARDI, lalu Anak dan Sdr. HADI masuk ke dalam rumah korban melalui pintu belakang yang sudah dalam keadaan rusak, kemudian mengambil barang-barang milik korban berupa 1 (satu) unit TV LCD 32” merk SHARP dan 1 (satu) buah receiver parabola, sedangkan saksi bertugas mengawasi situasi/keadaan di sekitar rumah korban ;
- Bahwa 1 (satu) unit TV LCD 32” merk SHARP, 1 (satu) buah receiver parabola, 1 (satu) buah pan/pemanggang roti warna silver, 2 (dua) buah panci warna merah, dan 1 (satu) buah setrika telah dijual kepada Mbak IMAR dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit chainsaw kecil warna orange dijual kepada Sdr. RINO dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah gerinda dijual kepada pelangsir minyak bersepeda motor yang tidak diketahui namanya dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah kompor gas 1 (satu) tungku dijual kepada tetangga Sdr. HADI dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah pompa air merk Hitachi dijual kepada tukang rongsokan di Km. 6 Kereng Pangi dengan harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) buah timbangan sayur dijual kepada pedagang buah di Kereng Pangi dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa uang hasil penjualan barang-barang milik korban SUGIRI Bin SUKARDI tersebut seluruhnya telah habis digunakan saksi bersama dengan Sdr. JEKI, Sdr. DIAN, dan Sdr. HADI untuk berfoya-foya ;
- Bahwa benar saksi, Anak, dan Sdr. HADI tidak ada ijin mengambil barang-barang milik korban SUGIRI Bin SUKARDI tersebut ;





- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di persidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Anak memberikan pendapat bahwa Anak tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

**3. Saksi SUGIRI Bin SUKARDI** , di bawah sumpah di Persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa permasalahan dalam perkara ini adalah sehubungan adanya kejadian pencurian terhadap barang- barang milik saksi yang terjadi di rumah saksi yang beralamat di Jl. Arah Tumbang Samba Km. 6, Dusun Keruh, RT. 02/RW. 01, Desa Bangkuang, Kecamatan Tewang Sangalang Garing, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah ;
- Bahwa barang-barang saksi yang hilang berupa : 1 (satu) unit TV LCD 32” merk SHARP, 1 (satu) buah receiver parabola, 1 (satu) buah pan/pemanggang roti warna silver, 2 (dua) buah panci warna merah, dan 1 (satu) buah setrika, 1 (satu) unit chainsaw kecil warna orange, 1 (satu) buah gerinda, 1 (satu) buah kompor gas 1 (satu) tungku, 1 (satu) buah pompa air merk Hitachi, 1 (satu) buah timbangan sayur dijual, 1 (satu) buah mikrofon, dan 1 1 (satu) buah kompor gas 2 (dua) tungku ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan peristiwa pencurian tersebut, karena pada hari Minggu tanggal 02 April 2017 saksi pergi meninggalkan rumah untuk bekerja selama  $\pm$  1 (satu) bulan di Jl. Arah Tumbang Samba Km. 47, dan saksi baru mengetahui barang-barang milik saksi hilang saat tiba di rumah pada hari Minggu tanggal 30 April 2017 sekitar pukul 08.00 WIB ;
- Bahwa para pelaku masuk ke dalam rumah saksi melalui pintu belakang rumah dengan cara merusak pintu belakang ;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut saksi mengalami kerugian  $\pm$  Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik di Kepolisian sehubungan dengan perkara ini dan saksi masih membenarkan keterangan dalam BAP Penyidik ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Anak memberikan pendapat bahwa Anak tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;



Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa **Anak** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 April 2017 sekitar pukul 07.00 WIB, yang pertama kali melakukan pencurian di rumah korban SUGIRI Bin SUKARDI di Dusun Keruh RT. 02/RW. 01, Desa Bangkuang, Kecamatan Tewang Sangalang Garing, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah adalah saksi DIAN CHISTIA SETIAWAN dan Sdr. HADI.
- Bahwa saksi DIAN CHISTIA SETIAWAN dan Sdr. HADI masuk ke rumah korban dengan cara mencongkel/merusak pintu belakang dengan menggunakan obeng yang sudah disiapkannya, lalu masuk ke dalam rumah korban dan mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah stavolt dari dalam di dapur rumah korban ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 April 2017 sekitar pukul 11.00 WIB, Anak bersama dengan saksi DIAN CHISTIA SETIAWAN dan Sdr. HADI kembali mendatangi rumah korban SUGIRI Bin SUKARDI, lalu masuk melalui pintu belakang yang sudah dalam keadaan rusak, kemudian Sdr. HADI menunjukan posisi barang/benda berharga yang ada di dalam rumah korban, sedangkan tugas Anak dan saksi DIAN CHISTIA SETIAWAN adalah mengambil barang-barang milik korban berupa : 1 (satu) unit chainsaw kecil warna orange, 1 (satu) unit pompa air merk Sanyo, 1 (satu) buah kompor gas 1 (satu) tungku, dan 1 (satu) buah timbangan sayur ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 April 2017 sekitar pukul 11.00 WIB, Anak bersama dengan saksi DIAN CHISTIA SETIAWAN kembali mendatangi rumah korban SUGIRI Bin SUKARDI, kemudian masuk melalui pintu belakang yang sudah dalam keadaan rusak, lalu mengambil barang-barang milik korban berupa : 1 (satu) unit genset warna biru, 1 (satu) buah gerinda, 1 (satu) buah pan/pemanggang roti warna silver, dan 2 (dua) buah panci warna merah ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 April 2017 sekitar pukul 11.30 WIB, Anak bersama dengan saksi DIAN CHISTIA SETIAWAN dan Sdr. HADI kembali mendatangi rumah korban SUGIRI Bin SUKARDI, kemudian Anak dan Sdr. HADI masuk ke dalam rumah korban melalui pintu belakang yang sudah dalam keadaan rusak, lalu mengambil barang-barang milik korban berupa : 1 (satu) buah ketam listrik, 1 (satu) buah



setrika, 2 (dua) buah handphone merk Nokia, 2 (dua) buah handphone merk Mito, dan 1 (satu) buah handphone merk Croos, sedangkan saksi DIAN CHISTIA SETIAWAN menunggu di luar mengawasi situasi/keadaan di sekitar rumah korban. ;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 April 2017 sekitar pukul 21.30 WIB, Anak bersama dengan Sdr. HADI kembali mendatangi rumah korban SUGIRI Bin SUKARDI, kemudian masuk ke dalam rumah korban melalui pintu belakang yang sudah dalam keadaan rusak, lalu mengambil barang milik korban berupa 1 (satu) buah kompor gas 2 (dua) tungku ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 April 2017 sekitar pukul 22.30 WIB, Anak bersama dengan saksi ANANG Bin FENDIE dan Sdr. HADI kembali mendatangi rumah korban SUGIRI Bin SUKARDI, kemudian Anak dan Sdr. HADI masuk ke dalam rumah korban melalui pintu belakang yang sudah dalam keadaan rusak, lalu mengambil barang-barang milik korban berupa 1 (satu) unit TV LCD 32" merk SHARP dan 1 (satu) buah receiver parabola, sedangkan saksi ANANG menunggu di luar mengawasi situasi/keadaan di sekitar rumah korban ;
- Bahwa 1 (satu) unit TV LCD 32" merk SHARP, 1 (satu) buah receiver parabola, 1 (satu) buah pan/pemanggang roti warna silver, 2 (dua) buah panci warna merah, dan 1 (satu) buah setrika telah dijual kepada Mbak IMAR dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit chainsaw kecil warna orange dijual kepada Sdr. RINO dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah gerinda dijual kepada pelangsir minyak bersepeda motor yang tidak diketahui namanya dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah kompor gas 1 (satu) tungku dijual kepada tetangga Sdr. HADI dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Ganset dan 1 (satu) buah pompa air merk Hitachi dijual kepada tukang rongsokan di Km. 6 Kereng Pangi dengan harga Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) buah timbangan sayur dijual kepada pedagang buah di Kereng Pangi dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa uang bagian Anak hasil dari menjual barang-barang milik korban SUGIRI Bin SUKARDI tersebut seluruhnya telah habis Anak pergunakan untuk berfoya-foya membeli minuman keras ;



- Bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut Anak, saksi DIAN CHISTIA SETIAWAN, saksi ANANG Bin FENDIE, dan Sdr. HADI tidak ada meminta ijin dari korban SUGIRI Bin SUKARDI.
- Bahwa Anak masih membenarkan keterangan sebagaimana dalam BAP penyidik Kepolisian ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orang tua dari anak yakni :

Orang tua Anak yang bernama : SIRIN GITIYA (ibu kandung) dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak sehari- hari berangkat sekolah namun ternyata tidak pergi kesekolah dan nongkrong di bengkel dan hal tersebut diketahui ayah dari anak dan anak sudah ditegur ;
- Bahwa anak tidak pernah melawan dengan membantah tetapi apa yang disuruh orang tua anak tidak pernah melaksanakan ;
- Bahwa anak sering keluar malam ;
- Bahwa orang tua merasa sedih dan menyayangkan atas kejadian yang terjadi, orang tua berharap agar Anak untuk tidak dihukum dan menyerahkan seluruhnya penyelesaian perkara ini kepada Hakim ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit TV LCD 32" merk SHARP;
- 2 (dua) buah panci warna merah;
- 1 (satu) buah pan roti warna silver ;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Anak dan terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

1. Bahwa Anak JEKI PRATAMA Als JEKI Bin MISWANTO bersama-sama dengan saksi DIAN CHISTIA SETIAWAN, saksi ANANG Bin FENDIE (terdakwa dalam berkas terpisah), dan Sdr. HADI (DPO), dalam rentang waktu antara hari Kamis tanggal 20 April 2017 sekitar pukul 11.00 WIB sampai dengan hari Kamis tanggal 27 April 2017 sekitar pukul 22.30 WIB, bertempat di rumah korban SUGIRI Bin SUKARDI yang beralamat di Dusun Keruh RT. 02/RW. 01, Desa Bangkuang, Kecamatan Tewang Sangalang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Garing, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah telah mengambil milik saksi korban SUGIRI ;

2. Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 18 April 2017 sekitar pukul 07.00 WIB, saksi DIAN CHISTIA SETIAWAN dan Sdr. HADI mendatangi rumah korban SUGIRI Bin SUKARDI yang sedang dalam keadaan kosong di Dusun Keruh RT. 02/RW. 01, Desa Bangkuang, Kecamatan Tewang Sangalang Garing, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian saksi DIAN CHISTIA SETIAWAN dan Sdr. HADI mencongkel/merusak pintu belakang rumah korban dengan menggunakan obeng yang sudah disiapkannya, dan setelah pintu belakang berhasil dibuka, saat itu juga saksi DIAN CHISTIA SETIAWAN dan Sdr. HADI langsung masuk ke dalam rumah korban dan mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah stavolt dari dalam di dapur rumah korban ;
3. Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 20 April 2017 sekitar pukul 11.00 WIB, saksi DIAN CHISTIA SETIAWAN dan Sdr. HADI bersama dengan Anak kembali mendatangi rumah korban SUGIRI Bin SUKARDI, lalu masuk melalui pintu belakang yang sudah dalam keadaan rusak, kemudian Sdr. HADI menunjukan posisi barang/benda berharga yang ada di dalam rumah korban, sedangkan tugas Anak dan saksi DIAN CHISTIA SETIAWAN adalah mengambil barang-barang milik korban berupa : 1 (satu) unit chainsaw kecil warna orange, 1 (satu) unit pompa air merk Sanyo, 1 (satu) buah kompor gas 1 (satu) tungku, dan 1 (satu) buah timbangan sayur ;
4. Bahwa Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 22 April 2017 sekitar pukul 11.00 WIB, Anak bersama dengan saksi DIAN CHISTIA SETIAWAN kembali mendatangi rumah korban SUGIRI Bin SUKARDI, kemudian masuk melalui pintu belakang yang sudah dalam keadaan rusak, lalu mengambil barang-barang milik korban berupa : 1 (satu) unit genset warna biru, 1 (satu) buah gerinda, 1 (satu) buah pan/pemanggang roti warna silver, dan 2 (dua) buah panci warna merah ;
5. Bahwa berlanjut pada hari Selasa tanggal 25 April 2017 sekitar pukul 11.30 WIB, Anak JEKI PRATAMA bersama dengan saksi DIAN CHISTIA SETIAWAN dan Sdr. HADI kembali mendatangi rumah korban SUGIRI Bin SUKARDI, kemudian Anak dan Sdr. HADI masuk ke dalam rumah korban melalui pintu belakang yang sudah dalam keadaan rusak, lalu mengambil barang-barang milik korban berupa : 1 (satu) buah ketam listrik, 1 (satu) buah setrika, 2 (dua) buah handphone merk Nokia, 2 (dua) buah handphone merk Mito, dan 1 (satu) buah handphone merk Croos, sedangkan saksi

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Ksn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





DIAN CHISTIA SETIAWAN menunggu di luar mengawasi situasi/keadaan di sekitar rumah korban, pada tanggal yang sama sekitar pukul 21.30 WIB, Anak JEKI PRATAMA bersama dengan Sdr. HADI kembali mendatangi rumah korban SUGIRI Bin SUKARDI, kemudian masuk ke dalam rumah korban melalui pintu belakang yang sudah dalam keadaan rusak, lalu mengambil barang milik korban berupa 1 (satu) buah kompor gas 2 (dua) tungku ;

6. Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 April 2017 sekitar pukul 22.30 WIB, Anak bersama dengan saksi ANANG Bin FENDIE dan Sdr. HADI kembali mendatangi rumah korban SUGIRI Bin SUKARDI, kemudian Anak dan Sdr. HADI masuk ke dalam rumah korban melalui pintu belakang yang sudah dalam keadaan rusak, lalu mengambil barang-barang milik korban berupa 1 (satu) unit TV LCD 32" merk SHARP dan 1 (satu) buah receiver parabola, sedangkan saksi ANANG menunggu di luar mengawasi situasi / keadaan di sekitar rumah korban ;
7. Bahwa 1 (satu) unit TV LCD 32" merk SHARP, 1 (satu) buah receiver parabola, 1 (satu) buah pan/pemanggang roti warna silver, 2 (dua) buah panci warna merah, dan 1 (satu) buah setrika telah dijual kepada Mbak IMAR dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit chainsaw kecil warna orange dijual kepada Sdr. RINO dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah gerinda dijual kepada pelangsir minyak bersepeda motor yang tidak diketahui namanya dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah kompor gas 1 (satu) tungku dijual kepada tetangga Sdr. HADI dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Ganset dan 1 (satu) buah pompa air merk Hitachi dijual kepada tukang rongsokan di Km. 6 Kereng Pangi dengan harga Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) buah timbangan sayur dijual kepada pedagang buah di Kereng Pangi dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
8. Bahwa uang hasil penjualan barang-barang milik korban SUGIRI Bin SUKARDI tersebut seluruhnya telah habis digunakan Anak, saksi DIAN CHISTIA SETIAWAN, saksi ANANG Bin FENDIE, dan Sdr. HADI untuk berfoya-foya ;
9. Bahwa perbuatan Anak JEKI PRATAMA bersama dengan Sdr. DIAN CHISTIA SETIAWAN, Sdr. ANANG Bin FENDIE, dan Sdr. HADI tersebut dilakukan tanpa seijin korban SUGIRI Bin SUKARDI, dan mengakibatkan



korban SUGIRI Bin SUKARDI mengalami kerugian ± Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ;

10. Bahwa berdasarkan lampiran berkas perkara berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor Induk Kependudukan : 6206032410000001 AL7510044210 tanggal 01 Februari 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan yaitu Drs. PIETER MEILANO, Anak JEKI PRATAMA Als JEKI Bin MISWANTO lahir pada tanggal 24 Oktober 2000 dan pada saat kejadian masih berumur **16 (enam belas) tahun** ;
11. Bahwa anak mengambil barang- barang milik saksi korban tersebut atas kemauan Anak sendiri ;
12. Bahwa akibat perbuatan Anak, saksi DIAN CHISTIA SETIAWAN, saksi ANANG Bin FENDIE, dan Sdr. HADI saksi korban SUGIRI mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 7.00.000,00 ,- (tujuh juta rupiah) ;
13. Bahwa saksi dan Anak membenarkan dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;
14. Bahwa saksi dan Anak masing- masing masih membenarkan keterangan sebagaimana dalam BAP penyidik Kepolisian ;
15. Bahwa saksi korban telah memaafkan perbuatan Anak dan tidak mempermasalahkannya lagi ;
16. Bahwa Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan lampiran dalam berkas Perkara dan Hasil Litmas atas nama Anak yakni dokumen berupa : Kutipan Akta Kelahiran Nomor Induk Kependudukan : 6206032410000001 AL7510044210 tanggal 01 Februari 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan yaitu Drs. PIETER MEILANO, Anak JEKI PRATAMA Als JEKI Bin MISWANTO lahir pada tanggal 24 Oktober 2000 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut pada saat kejadian mengambil barang milik saksi korban Anak masih berumur 16 (enam belas) tahun, atau belum berumur 18 (delapan belas) Tahun ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 Tahun termasuk anak yang masih berada dalam kandungan ;



Menimbang, bahwa sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 3 Undang- Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) Tahun yang diduga melakukan tindak pidana, sehingga Anak yang melakukan tindak pidana dalam perkara ini haruslah diajukan dalam sidang Pengadilan Anak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan terbukti atau tidaknya dakwaan Penuntut Umum berdasarkan bukti-bukti yang fakta-fakta hukumnya telah disebutkan diatas dan untuk menentukan Anak bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum dalam persidangan tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Anak didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHPidana Jo. Pasal 64 KUHPidana Jo. UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Primair penuntut Umum yakni Pasal 363 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 64 KUHP Jo Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, adalah sebagai berikut:

1. **Barang Siapa ;**
2. **Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain ;**
3. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum ;**
4. **diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**
5. **yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**
6. **Beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur Barang Siapa :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **barang siapa** menurut doktrin hukum pidana menunjuk pada siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat akal pikiran serta sehat jasmani



dan rohani, dapat bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukan, sehingga dalam rumusan Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum diatas, unsur ini haruslah dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan mengenai orang/*error in persona* dalam suatu proses perkara pidana dan yang harus bertanggung jawab atas terjadinya suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini subjek hukum yang diajukan dipersidangan karena didakwa melakukan tindak pidana adalah Anak atas nama **JEKI PRATAMA Als JEKI Bin MISWANTO** yang identitas selengkapnya sesuai dengan yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum dan juga telah dibenarkan oleh Anak tersebut sehingga oleh karenanya dalam perkara ini tidak ditemukan adanya *error in persona* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut Hakim berpendapat unsur **Barang siapa** telah terpenuhi ;

**Ad. 2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “mengambil sesuatu barang” adalah suatu perbuatan yang diartikan menaruh sesuatu dalam kekuasaannya; sesuatu yang diambilnya tersebut sudah harus berpindah tempat dari tempat semula dan sesuatu barang adalah segala sesuatu baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan barang tersebut adalah bukan milik dari terdakwa melainkan sebagian atau seluruhnya milik orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud (KUHP, R. Soesilo, Politeia Bogor – 1995) termasuk juga barang non ekonomis seperti karcis kereta api yang telah terpakai (HR 28 April 1930), barang yang mempunyai nilai ekonomis (dapat dinilai dengan uang) atau barang yang oleh pemiliknya dianggap sebagai barang yang penting (di luar nilai ekonomis yang menurut orang lain tidak berharga tetapi mempunyai nilai khusus) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta hukum dalam persidangan :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 April 2017 sekitar pukul 11.00 WIB, Anak bersama dengan Sdr. DIAN CHISTIA SETIAWAN dan Sdr. HADI mendatangi rumah korban SUGIRI Bin SUKARDI, lalu masuk melalui pintu belakang yang sudah dalam keadaan rusak, kemudian Sdr. HADI menunjukan posisi barang/benda berharga yang ada di dalam rumah korban, sedangkan tugas Anak dan Sdr. DIAN CHISTIA SETIAWAN adalah mengambil barang-barang milik korban berupa : 1 (satu) unit chainsaw kecil warna orange, 1 (satu) unit



pompa air merk Sanyo, 1 (satu) buah kompor gas 1 (satu) tungku, dan 1 (satu) buah timbangan sayur.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 April 2017 sekitar pukul 11.00 WIB, Anak bersama dengan Sdr. DIAN CHISTIA SETIAWAN kembali mendatangi rumah korban SUGIRI Bin SUKARDI, kemudian masuk melalui pintu belakang yang sudah dalam keadaan rusak, lalu mengambil barang-barang milik korban berupa : 1 (satu) unit genset warna biru, 1 (satu) buah gerinda, 1 (satu) buah pan/pemanggang roti warna silver, dan 2 (dua) buah panci warna merah.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 April 2017 sekitar pukul 11.30 WIB, Anak bersama dengan Sdr. DIAN CHISTIA SETIAWAN dan Sdr. HADI kembali mendatangi rumah korban SUGIRI Bin SUKARDI, kemudian Anak dan Sdr. HADI masuk ke dalam rumah korban melalui pintu belakang yang sudah dalam keadaan rusak, lalu mengambil barang-barang milik korban berupa : 1 (satu) buah ketam listrik, 1 (satu) buah setrika, 2 (dua) buah handphone merk Nokia, 2 (dua) buah handphone merk Mito, dan 1 (satu) buah handphone merk Croos, sedangkan Sdr. DIAN CHISTIA SETIAWAN menunggu di luar mengawasi situasi/keadaan di sekitar rumah korban.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 April 2017 sekitar pukul 21.30 WIB, Anak bersama dengan Sdr. HADI kembali mendatangi rumah korban SUGIRI Bin SUKARDI, kemudian masuk ke dalam rumah korban melalui pintu belakang yang sudah dalam keadaan rusak, lalu mengambil barang milik korban berupa 1 (satu) buah kompor gas 2 (dua) tungku ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 April 2017 sekitar pukul 22.30 WIB, Anak bersama dengan Sdr. ANANG Bin FENDIE dan Sdr. HADI kembali mendatangi rumah korban SUGIRI Bin SUKARDI, kemudian Anak dan Sdr. HADI masuk ke dalam rumah korban melalui pintu belakang yang sudah dalam keadaan rusak, lalu mengambil barang-barang milik korban berupa 1 (satu) unit TV LCD 32" merk SHARP dan 1 (satu) buah receiver parabola, sedangkan Sdr. ANANG menunggu di luar mengawasi situasi/keadaan di sekitar rumah korban ;

Menimbang, bahwa barang-barang yang telah diambil oleh anak bersama saksi DIAN CHISTIA SETIAWAN, Sdr. HADI dan saksi ANANG Bin FENDIE **adalah** bukan kepunyaan atau milik mereka sendiri melainkan barang kepunyaan orang lain yakni saksi korban SUGIRI Bin SUKARDI;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*" telah terpenuhi;

### **Ad. 3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum :**





Menimbang, bahwa tentang unsur ini sudah cukup apabila terdapat suatu kenyataan bahwa pelaku dalam hal ini pelaku telah mempunyai niat untuk memanfaatkan atau berbuat sesuatu terhadap barang itu seolah-olah barang itu sebagai pemiliknya dan dengan perbuatannya itu Pelaku telah melanggar hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta- fakta persidangan barang – barang berharga milik saksi SUGIRI Bin SUKARDI yang diambil oleh Anak, sebagaimana tersebut diatas, dengan maksud untuk dijual dan uangnya dipergunakan anak untuk foya- foya ;

Menimbang bahwa anak saat mengambil barang- barang milik saksi tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin saksi korban SUGIRI Bin SUKARDI sebagai pemiliknya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*” telah terpenuhi;

**Ad. 4. Unsur Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak:**

Menimbang, bahwa pengertian dilakukan pada waktu malam adalah masa waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit dan sebagaimana fakta- fakta hukum dalam perkara ini bahwa pada hari Selasa tanggal 25 April 2017 sekitar **pukul 21.30 WIB**, Anak bersama dengan Sdr. HADI kembali mendatangi rumah korban SUGIRI Bin SUKARDI yang sedang dalam keadaan kosong, kemudian masuk ke dalam rumah korban melalui pintu belakang yang sudah dalam keadaan rusak, lalu mengambil barang milik korban berupa 1 (satu) buah kompor gas 2 (dua) tungku ;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 April 2017 sekitar **pukul 22.30 WIB**, Anak bersama dengan Sdr. ANANG Bin FENDIE dan Sdr. HADI kembali mendatangi rumah korban SUGIRI Bin SUKARDI, kemudian Anak dan Sdr. HADI masuk ke dalam rumah korban melalui pintu belakang yang sudah dalam keadaan rusak, lalu mengambil barang-barang milik korban berupa 1 (satu) unit TV LCD 32” merk SHARP dan 1 (satu) buah receiver parabola, sedangkan Sdr. ANANG menunggu di luar mengawasi situasi/keadaan di sekitar rumah korban ;

Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Anak tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak yaitu saksi SUGIRI Bin SUKARDI ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “***Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang***



*dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi;*

**Ad.5. Unsur Pencurian yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu :**

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta- fakta persidangan bahwa Anak, pada saat melakukan perbuatannya tersebut mengambil barang- barang milik saksi korban SUGIRI Bin SUKARDI dilakukan atas ide dan ajakan Sdr. HADI dan kemauan anak secara bersama- sama dengan saksi DIAN dan saksi ANANG ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*Pencurian yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu*” telah terpenuhi;

**Ad.6. Unsur Beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;**

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 April 2017 sekitar pukul 11.00 WIB, Anak bersama dengan saksi DIAN CHISTIA SETIAWAN kembali mendatangi rumah korban SUGIRI Bin SUKARDI, kemudian masuk melalui pintu belakang yang sudah dalam keadaan rusak, lalu mengambil barang-barang milik korban berupa : 1 (satu) unit genset warna biru, 1 (satu) buah gerinda, 1 (satu) buah pan/pemanggang roti warna silver, dan 2 (dua) buah panci warna merah ; Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 April 2017 sekitar pukul 11.30 WIB, Anak bersama dengan saksi DIAN CHISTIA SETIAWAN dan Sdr. HADI kembali mendatangi rumah korban SUGIRI Bin SUKARDI, kemudian Anak dan Sdr. HADI masuk ke dalam rumah korban melalui pintu belakang yang sudah dalam keadaan rusak, lalu mengambil barang-barang milik korban berupa : 1 (satu) buah ketam listrik, 1 (satu) buah setrika, 2 (dua) buah handphone merk Nokia, 2 (dua) buah handphone merk Mito, dan 1 (satu) buah handphone merk Croos, sedangkan saksi DIAN CHISTIA SETIAWAN menunggu di luar mengawasi situasi/keadaan di sekitar rumah korban ;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 April 2017 sekitar pukul 21.30 WIB, Anak bersama dengan Sdr. HADI kembali mendatangi rumah korban SUGIRI Bin SUKARDI, kemudian masuk ke dalam rumah korban melalui pintu belakang yang sudah dalam keadaan rusak, lalu mengambil barang milik korban berupa 1 (satu) buah kompor gas 2 (dua) tungku ;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 April 2017 sekitar pukul 22.30 WIB, Anak bersama dengan Sdr. ANANG Bin FENDIE dan Sdr. HADI kembali mendatangi rumah korban SUGIRI Bin SUKARDI, kemudian Anak dan Sdr. HADI masuk ke



dalam rumah korban melalui pintu belakang yang sudah dalam keadaan rusak, lalu mengambil barang-barang milik korban berupa 1 (satu) unit TV LCD 32" merk SHARP dan 1 (satu) buah receiver parabola, sedangkan Sdr. ANANG menunggu di luar mengawasi situasi/keadaan di sekitar rumah korban ;

Menimbang, bahwa Anak telah melakukan beberapa perbuatan, yang harus dipandang sebagai perbuatan yang dilakukan secara berlanjut karena dilakukan beberapa kali pada waktu yang berbeda namun terhadap tempat dan korban yang sama ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ***Beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 64 KUHP Jo Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi dan terbukti, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Anak dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Anak harus dipertanggung jawabkan kepadanya dan Anak harus dijatuhi pidana sebagaimana diatur pada Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, sesuai dengan rasa kemanusiaan, rasa keadilan dan kepastian hukum serta dampaknya di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dalam perkara ini ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat ( 4 ) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sebelum menjatuhkan Putusan terlebih dahulu Hakim wajib mempertimbangkan Laporan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan yaitu Laporan Penelitian Kemasyarakatan Nomor Register : LIT/SPN/05/V/2017 atas nama Anak **JEKI PRATAMA Als JEKI Bin MISWANTO** dari Pembimbing Kemasyarakatan ( PK ) pada Balai Pemasyarakatan ( BAPAS ) Palangka Raya terhadap diri An, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa memperhatikan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan agar sebaiknya Klien dijatuhi Pidana pembinaan dalam Lembaga sesuai dengan Pasal 71 ayat (1) huruf d Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dengan pertimbangan sebagai berikut ;

- Usia Klien masih sangat muda yang mana masih sangat membutuhkan arahan serta bimbingan dari keluarga ;
- Klien belum memiliki keahlian/ketrampilan khusus sehingga klien mudah terpengaruh ke hal- hal yang negative oleh sebab itu perlunya keterampilan/ keahlian bagi diri Klien sebagai bekal Klien dimasa yang akan datang ;
- Klien telah menyadari dan sangat menyesali perbuatannya ;
- Pihak keluarga masih sanggup untuk mendidik, membimbing dan mengawasi Klien agar Klien menjadi anak yang baik ;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana dalam perkara anak yang melakukan tindak pidana merupakan Ultimum Remedium sifatnya setelah segala daya upaya tidak dapat dilakukan dan tidak dapat dihindari. Tindak pidana dalam hal ini yang telah dilakukan oleh Anak merugikan orang lain dan hasil tindak pidana dipergunakan pula untuk tujuan negative yakni berfoya- foya/ minum-minum, sehingga dianggap adil dan beralasan apabila anak dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya, untuk memberikan efek jera, pendidikan dan pencegahan tindak pidana tersebut dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa karena Anak yang melakukan perbuatan pidana dalam perkara ini belum berumur 18 Tahun, dan belum termasuk sebagai orang dewasa dalam bertindak dan berpikir dapat mempertimbangkan segala sesuatunya terlebih dahulu dengan baik, selain itu Anak sudah tidak aktif lagi bersekolah walaupun orang tua masih mampu karena jurusan sekolah anak tidak sesuai dengan minat dan keinginan anak, sehingga karena kondisi tersebut anak sering nongkrong dan berkumpul bersama teman- temannya yang membawa dampak negatif sehingga rangkaian tindak pidana dan sifat melawan hukum dari perbuatan Anak tidak sepenuhnya muncul dari inisiatif dan keinginan dari Anak sendiri namun juga pergaulan yang tidak baik, sehingga tanpa mengabaikan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekomendasi dari Pembimbing kemasyarakatan, Hakim berpendapat tuntutan penjatuhan pidana sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum lebih tepat untuk diterapkan terhadap Anak, karena Anak berada dalam tahanan Rutan bukan LPAS dan LPSK sebagaimana amanat Undang-undang, dikarenakan tidak adanya lembaga tersebut di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kasongan, namun memperhatikan masukan-masukan hasil Litmas dari PK Bapas dalam perkara ini Hakim berpendapat terhadap Anak haruslah dijatuhi pidana sesingkat-singkatnya dengan mempertimbangkan pula kepentingan dan hak-hak Anak yang dalam hal ini adalah sebagai orang yang belum dewasa ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit TV LCD 32" merk SHARP;
- 2 (dua) buah panci warna merah; dan
- 1 (satu) buah pan roti warna silver.

Karena masih akan dipergunakan dalam perkara lain atas nama DIAN CHISTA SETIAWAN, dkk maka sudah seharusnya barang bukti dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan anak meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Anak merugikan orang lain ;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Anak masih muda sehingga dimungkinkan untuk memperbaiki diri di kemudian hari;
- korban telah memaafkan perbuatan Anak di persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana dan selama persidangan orang tua Anak tidak mengajukan agar dibebaskan dari biaya persidangan, maka Anak haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan pelaku suatu tindak





pidana dalam hal ini adalah Anak, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar pelaku menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, dan selama menjalani Pidanya Anak akan ditempatkan dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dengan sarana pendidikan dan pembinaan, maka Hakim memandang adil dan patut apabila Anak dijatuhi pidana sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat, Ketentuan Pasal 363 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 64 KUHP Jo Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Anak **JEKI PRATAMA Als JEKI Bin MISWANTO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan secara berlanjut**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak masing- masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit TV LCD 32" merk SHARP;
  - 2 (dua) buah panci warna merah;
  - 1 (satu) buah pan roti warna silver.

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara An. DIAN CHISTIA SETIAWAN, Dkk ;**

6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah **Rp 3.000,00- (tiga ribu rupiah)**;

Demikian diputuskan oleh Hakim anak Pengadilan anak pada Pengadilan Negeri Kasongan pada hari **Senin, tanggal 12 Juni 2017**, oleh Evan Setiawan Dese,S.H., sebagai Hakim tunggal.Putusan Tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim anak tersebut. Dibantu oleh Masrianor ,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan anak pada Pengadilan Negeri Kasongan, Dihadiri oleh Kiki Indrawan, S.T., S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kasongan, dihadapan anak, dengan didampingi oleh Petugas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemasyarakatan dari BAPAS Palangkaraya dan orang tua anak, serta didampingi oleh Penasihat hukumnya ;

PANITERA PENGANTI

HAKIM

MASRIANOR, S.H.

EVAN SETIAWAN DESE, S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)